

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengelolaan Dana Desa (DD) menjadi tugas penting dari aparat desa. Dana Desa yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah, terutama untuk mewujudkan kemandirian desa. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan Dana Desa yaitu:

1. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
3. Kewenangan desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
6. Tipologi Desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa¹

Beberapa hal yang sudah dibahas di atas dapat memberikan kontribusi besar bagi pemerintah desa dalam upaya mewujudkan desa mandiri dan sejahtera.

Desa mandiri saat ini menjadi isu penting yang diperhatikan secara lebih serius serta didiskusikan lebih mendalam. Pasalnya, sejak UU No. 6/2014 tentang Desa disahkan, kebijakan utama yang dibawa adalah diberikannya Alokasi Dana

¹Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2017) Buku Pintar Dana Desa. Hal-44

Desa diperkirakan berkisar Rp 800 Juta-Rp1,4 miliar per desa, diperoleh dari dana gabungan APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota, dana tersebut diberikan oleh pemerintah pusat dengan harapan agar bisa mengubah kehidupan masyarakat desa di bidang pertanian, peternakan, perekonomian, pertambangan, sosial-budaya, pendidikan, hukum, politik, dan sebagainya. Marwan Jafar menegaskan agar masyarakat perdesaan dapat memanfaatkan dana Desa yang diberikan untuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Dari Dana Desa yang diberikan tersebut tujuannya adalah agar desa mudah mengembangkan perekonomian yang harapannya dan dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat pedesaan.²

Desa mandiri merupakan cerminan kemauan masyarakat desa yang kuat untuk maju, dihasilkannya produk/ karya desa yang membanggakan dan kemampuan desa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam istilah lain, desa mandiri bertumpu pada *trisakti desa* yaitu; karsa, karya, sembada.³ Menurut Indeks Desa Mandiri (IDM) suatu Desa dapat dikategorikan sebagai desa mandiri apabila memiliki 3 (tiga) kriteria berikut: .⁴

- a) Memiliki ketahanan sosial ekonomi dan mekanisme untuk bertahan bagi diri sendiri dan masyarakat di desa sekitarnya,
- b) Mandiri dalam segala hal, baik pangan, energi, listrik dan hal lainnya,
- c) Mampu menjadi penggerak ekonomi bagi daerah sekitarnya

²Fajar Sidik (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik: Vol 19 No 2. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta. Hal-116

³Us Ahmad Husaeni. (2017). Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri (Studi Di Desa Sukamanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur)) Journal Of Empowerment, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Suryakencana

⁴Riskasari, Nurbiah Tahir (2018). Kolaborasi Aktor Pembangunan dalam Mewujudkan Desa Mandiri di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhamadya Makasar. Hal-123

Ketiga indikator di atas dapat terwujud jika ada tekad yang kuat dari dalam diri kepala desa dan juga kerja sama yang baik dari pemerintah desa dengan masyarakat di sekitarnya.

Untuk tahun 2019 APBDes Desa Baumata Utara sebesar Rp. 1.238.900.932 APBDes tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah dan sisa Alokasi Dana Desa Tahun 2018. Kemudian untuk mewujudkan Visi Misi Pemerintah Desa Baumata Utara APBDes tersebut digunakan dan dialokasikan ke beberapa bidang yaitu: (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp 345.582.188,- (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 444.135.110,- (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp 47.666.509,- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 399.131.800,- (5) Bidang Tak Terduga sebesar RP 2.383.325,- Total belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.238.900.932.⁵

Dari dana untuk bidang pemberdayaan sebesar Rp 399.131.800,- kemudian Pemerintah Desa Baumata Utara mengalokasikan dana sebesar RP 7.004.000.00,- yang digunakan untuk membangun BUMDes. Pemanfaatan BUMDes menjadi salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian Desa. Toko Pertanian hadir di Desa Baumata Utara Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang merupakan bentuk kerja sama Pemerintah Desa Baumata Utara dengan PT Bisi Prisma di Surabaya. Usaha ini berdiri sejak tahun 2017 dan sudah berjalan sekitar dua tahun, Bumdes tersebut juga adalah milik Pemerintah Desa Baumata Utara

⁵APBDesPemerintahDesaBaumataUtaraTahunAnggaran2019

melalui Peraturan Kepala Desa Baumata Utara No. 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunbes Desa Baumata Utara Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Baumata Utara. Total dana atau modal awal sebesar Rp 7.002.000,dengan adanya toko ini petani tidak sulit lagi mencari bibit, pupuk dan pestisida. Toko pertanian yang bergerak di bidang bisnis diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) Baumata Utara.⁶

Dari persoalan di atas muncu; penelitian ini yang membahas tentang Model Tata Kelola Dana Desa Dalam Upaya Mewujudkan Desa Mandiri Dan Sejahtera Di Desa Baumata Utara Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Model Tata Kelola Dana Desa dalam upaya mewujudkan desa mandiri dan sejahtera Di Desa Baumata Utara Kecamatan Teabenu Kabupaten Kupang Tahun 2019 ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini untuk menggambarkan model tata kelola Dana Desa oleh aparat Desa Baumata Utara Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Tahun 2019.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis/Akademis

⁶Hermina Pello (2018) <https://kupang.tribunnews.com>

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Tata Kelolah Dana Desa yang baik dan benar bagi mahasiswa/i Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

2. Manfaat praktis

- a) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b) Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang positif bagi aparat Desa Baumata Utaradalam hal pengelolaan dana Desa untuk mewujudkan Desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.